



**SKRIPSI**

**PENERAPAN PRINSIP *MOST FAVOURED NATION* PADA  
PERUSAHAAN *OVER THE TOP* DALAM KEGIATAN  
INVESTASI DI INDONESIA**

**Wachid Aditya Ansory**

**NIM 150710101097**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**



**SKRIPSI**

**PENERAPAN PRINSIP *MOST FAVOURED NATION* PADA  
PERUSAHAAN *OVER THE TOP* DALAM KEGIATAN  
INVESTASI DI INDONESIA**

**Wachid Aditya Ansory**

**NIM 150710101097**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

*“We may not have known it was called Industry 4.0, but we’ve been doing it for years.”<sup>1</sup>*

**(Kita mungkin tidak tahu tentang apa yang disebut dengan industri 4.0, namun kita telah melakukannya bertahun-tahun)**

**(Heinz Jörg Fuhrmann, CEO of Salzgitter)**



---

<sup>1</sup> <https://www.linkedin.com/pulse/top-quotes-industry-40-abbey-heffer>

**PERSYARATAN GELAR**

**PENERAPAN PRINSIP MOST FAVOURED NATION PADA  
PERUSAHAAN OVER THE TOP DALAM KEGIATAN  
INVESTASI DI INDONESIA**

*APPLICATING MOST FAVOURED NATION PRINCIPLE TO THE OVER THE  
TOP COMPANY ON INVESTMENT ACTIVITIES IN INDONESIA*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**Wachid Aditya Ansory**

**NIM. 150710101097**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 10 MEI 2019**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP: 1973006271997022001**

**Pembantu Pembimbing,**

**NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H.**  
**NIP.198406172998122003**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul:**

**PENERAPAN PRINSIP *MOST FAVOURED NATION* PADA PERUSAHAAN *OVER THE TOP* DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA.**

*APPLICATING MOST FAVOURED NATION PRINCIPLE TO THE OVER THE TOP COMPANY ON INVESTMENT ACTIVITIES IN INDONESIA.*

**Oleh:**

**Wachid Aditya Ansory**

**NIM. 150710101097**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.**  
**NIP: 197306271997022001**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H.,M.H.**  
**NIP: 198406172008122003**

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 8

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Mardi Handono, S.H.,M.H.**  
1963120119889021001

**Pratiwi Pusphito Andini, S.H.,M.H.**  
198210192006042001

**Anggota Penguji**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.**  
NIP: 197306271997022001

.....

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H.,M.H.**  
NIP: 198406172008122003

.....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wachid Aditya Ansory

NIM. : 150710101097

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **PENERAPAN PRINSIP *MOST FAVOURED NATION* PADA PERUSAHAAN *OVER THE TOP* DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademikdan jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Februari 2019

Yang menyatakan,

Wachid Aditya Ansory


NIM: 150710101097



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Indra Wijaya Ansory dan Mama Atik Sulistyaningsih atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan, serta ketulusan doanya.
2. Segenap guru mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas segala pengajaran yang diberikan kepada penulis.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat penulis banggakan dan junjung tinggi.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat serta hidayahnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara moril maupun secara materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaikbaiknya, yang berjudul **PENERAPAN PRINSIP *MOST FAVOURED NATION* PADA PERUSAHAAN *OVER THE TOP* DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA.**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar dan banyak memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. , selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan, nasihat, serta kritikan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan, kritikan dan motivasi;

5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Wakil Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Aries Hariyanto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan pengambilan program kuliah serta selalu memberi motivasi dari awal hingga akhir;
9. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H., serta segenap Dosen Jurusan Perdata yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
11. Ayahanda tercinta Indra Wijaya Ansory dan Mama tersayang Atik Sulistyaningsih yang selama ini senantiasa selalu mendoakan, mendidik, dan bertekad untuk membiayai pendidikan penulis hingga dapat menyelesaikan studi;
12. Adik Leviansyah Ansory yang penulis banggakan;
13. Kakek tercinta Soekamto (almarhum) dan Ansory (almarhum), serta Nenek tercinta Markamah (almarhum) dan Nasrifah (almarhum) dan seluruh saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang seluruhnya penulis sayangi;
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember: Bryan, Edi, Beryl, Fauzi, Fajirul, Aziz, Vony, Vitha, Yulita, Amirul, Andika, Lukas, Fuad, Ulin, Erwin, Nugi, Lana, Yudhis, Kholifi, Nur Silvia, Kartika, Shoimah, Enha, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang seluruhnya sangat penulis banggakan;
15. Rekan-rekan seperjuangan di UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;

16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Ambulu: Indra, Rise, Qindi, Isti, Ranny, Mala, Ayu, Nala, Bella, serta seluruh jajaran perangkat Desa Ambulu;
17. Rekan-rekan *Short Course* 18' yang sangat penulis sayangi dan banggakan: Pak Gede, Mr. Evan, Bu Fenny, Pak Fiska, Bu Galuh, Mr. Paul, Bu Dewi, Kelsie, Nova, Julie Liu, Brandon, Jes, Rara, Asleigh, Ben, Sonia, Kali, Setiawan, Dwiki, Misbah, Kevin, Kris, Sonia Stone, Maddie, Andika, Faisal, Katie, Ninda, Uyink, Desi, dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
18. Keluarga Kos Himagawok: Mas Darso, Danang, Wildan, Aziz, Mas Gilang, Mas Yayan, Toni, Ahok, Barizil, dan teman-teman lain yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
19. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasihat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak serta mampu menambah khasanah keilmuan hukum kita semua.

Jember, 10 Mei 2019

Penulis

## RINGKASAN

Pesatnya laju arus perkembangan zaman dalam dekade terakhir ini semakin menyamarkan batas nonfisik antar negara, bahkan banyak kalangan beranggapan jika hal tersebut cenderung tanpa batas (*borderless state*). Hal yang demikian tentu turut membawa dampak yang signifikan bagi setiap lini kehidupan. Dampak yang paling terlihat nyata adalah cepatnya mobilisasi informasi. Hal tersebut pulalah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya industri 4.0, dimana terdapat akulturasi antara sistem industri konvensional dengan teknologi *digital*. Perkembangan yang demikian, disebut-sebut sebagai salah satu konsekuensi nyata dari adanya globalisasi. Fakta itu pula yang terjadi di Indonesia, bahkan hampir seluruh kalangan masyarakat memburu informasi yang khususnya adalah pebisnis. Sebab, pada asumsinya siapa saja yang mampu menguasai informasi akan lebih berpeluang menjadi yang terdepan. Dalam mobilisasi informasi, internet menjadi hal yang mutlak dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab internet menjadi motor utama dalam menghubungkan satu subjek dengan subjek yang lain melalui dunia maya. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, kemajuan zaman ini turut membawa dampak negatif yang tidak banyak disadari oleh masyarakat terutama di Indonesia. Sebab, selama ini vendor yang membantu masyarakat dalam menemukan informasi dapat mengangkut pendapatan yang sangat besar atas kegiatan operasionalnya di Indonesia namun tidak dapat dikenai pajak. Mereka adalah perusahaan *Over The Top* atau perusahaan yang menyediakan layanan atau aplikasi berbasis internet, misalnya adalah *Google, Amazon, WhatsApp, Instagram, YouTube*, dan lain-lain. Hal yang demikian dapat terjadi dikarenakan oleh adanya kekosongan aturan mengenai perpajakan di Indonesia, sehingga mereka tidak tergolong sebagai subjek wajib pajak di Indonesia. Padahal di sisi lain perusahaan yang serupa dengan perusahaan *Over The Top* yaitu perusahaan dengan bentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) terdaftar resmi sebagai perusahaan yang legal sebagai subjek wajib pajak sekaligus Investor asing di Indonesia. Hal yang demikian seakan tidak mencerminkan amanat dari liberalisasi ekonomi yaitu prinsip *Most Favoured Nation* yang dianut hampir di seluruh negara di dunia. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis hendak mengkaji tentang penerapan prinsip *Most Favoured Nation* terhadap perusahaan *Over The Top* di Indonesia dalam skripsi dengan judul: **Penerapan Prinsip *Most Favoured Nation* Pada Perusahaan *Over The Top* dalam Kegiatan Investasi di Indonesia.**

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah *Pertama*, apakah Prinsip *Most Favoured Nation* dapat diterapkan pada Perusahaan *Over The Top* dalam kegiatan Investasi di Indonesia? *Kedua*, Bagaimanakah peran dan upaya Pemerintah dalam menanggulangi kerugian akibat adanya potensi kecurangan yang dilakukan perusahaan *Over The Top* dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia? Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pisau analisis guna menemukan pemecahan masalah yang dirumuskan.

Tinjauan pustaka dalam penulisan ini dibagi menjadi tiga sub utama, yaitu *Pertama*, menjelaskan mengenai Prinsip *Most Favoured Nation*, *Kedua*,



menjelaskan tentang Perusahaan *Over The Top* di Indonesia, *Ketiga*, menjelaskan mengenai investasi.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Perusahaan *Over The Top* hingga pada saat ini dalam kegiatan operasionalnya di Indonesia memang tidak dapat dikenakan pajak. Hal yang demikian dikarenakan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi, antara lain adalah adanya dugaan kecurangan berupa *tax avoidance* dari perusahaan tersebut, dan adanya kekosongan aturan di bidang perpajakan sehingga pemerintah tidak dapat mengenakan pajak. Hal demikian cukup bertolakbelakang dengan amanat prinsip liberalisasi ekonomi yaitu Prinsip *Most Favoured Nation*, sebab pada waktu yang sama perusahaan penyedia layanan dan/atau aplikasi berbasis internet berbentuk BUT membayar pajak kepada pemerintah dan turut menjadi investor yang melakukan *foreign direct investment*. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan sesuatu agar tercipta kesetaraan dan kesamaan perlakuan pada para pelaku usaha sehingga Prinsip *Most Favoured Nation* dapat diterapkan dengan baik di Indonesia. Untuk ini, penulis berpandangan bahwa Prinsip *Most Favoured Nation* dapat diberlakukan bagi Perusahaan *Over The Top* di Indonesia. Salah satu caranya adalah melalui jalur legislasi, yaitu melakukan revisi pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh) dengan memasukkan Perusahaan *Over The Top* sebagai subjek wajib pajak. (2) Sebagaimana dijelaskan dalam poin pembahasan yang sebelumnya, pemerintah memiliki peran yang besar dalam menanggulangi kerugian akibat adanya potensi kecurangan yang dilakukan oleh Perusahaan *Over The Top*. Untuk hal ini di pemerintah harus secepatnya melakukan perubahan, sebab apabila hal yang demikian ini dibiarkan terus menerus maka sama halnya pemerintah melakukan pembiraran terhadap praktik diskriminasi terhadap perlakuan pelaku usaha di bidang telekomunikasi khususnya antara perusahaan BUT dengan Perusahaan *Over The Top* di Indonesia. Oleh karena dalam penelitian ini terdapat indikasi adanya kecurangan Perusahaan *Over The Top* dalam melakukan bisnis di Indonesia, maka pemerintah pun harus melakukan upaya yang lebih untuk dapat mengenakan pajak bagi Perusahaan *Over The Top* dengan langkah. Solusi untuk permasalahan ini ada dua dan mirip, yakni *Pertama*, melalui cara *Tax Shaming* atau penekanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap reputasi atau nama baik Perusahaan *Over The Top*. *Kedua*, memberlakukan jenis pajak baru khusus bagi Perusahaan *Over The Top* berupa *Diverted Profit Tax* (DPT) di luar kawasan Undang-Undang PPh dengan membentuk Undang-Undang Khusus tentang Pajak Pengalihan Laba / *Diverted Profit Tax* (DPT) sebagai opsi ke-dua dari langkah legislasi revisi Undang-Undang PPh yang telah dijelaskan dalam pembahasan poin pertama.

Adapun saran dari penulis yaitu, *Pertama*, Pemerintah secepat mungkin harus memiliki instrumen hukum terkait perpajakan terhadap Perusahaan *Over The Top* dan melakukan peremajaan regulasi secara berkala untuk menciptakan kesetaraan di bidang usaha dan investasi di Indonesia. *Kedua*, Pemerintah harus tegas dan agresif dalam menghadapi tindakan *aggressive tax planning*. Penekanan citra atau *Tax Shaming* dan pemberlakuan pemberatan pajak bagi Perusahaan *Over The Top* perlu dilakukan demi mencegah terjadinya kerugian di bidang fiskal yang lebih besar.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekuder .....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Prinsip <i>Most Favoured Nation</i> .....	11
2.1.1 Sejarah Prinsip <i>Most Favoured Nation</i> .....	13
2.1.2 Pengertian Prinsip <i>Most Favoured Nation</i> .....	13
2.1.3 Penerapan Prinsip <i>Most Favoured Nation</i> di Indonesia.....	14
2.2 Perusahaan <i>Over The Top</i> .....	15
2.2.1 Pengertian Perusahaan .....	15

2.2.2 Pengertian Perusahaan <i>Over The Top</i> .....	16
2.2.2 Keberadaan Perusahaan <i>Over The Top</i> di Indonesia .....	18
2.3 Investasi .....	19
2.3.1 Pengertian Investasi .....	19
2.3.2 Bentuk Investasi.....	22
2.3.3 Investor .....	24
2.3.3.1 Pengertian Investor.....	24
2.3.3.2 Jenis Investor .....	24
2.3.3 Faktor Pendorong Investasi .....	25
2.3.4 Manfaat Investasi.....	26
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
4.1 Penerapan Prinsip Most Favoured Nation pada Perusahaan <i>Over The Top</i> dalam kegiatan Investasi di Indonesia .....	27
4.2 Peran dan Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kerugian Akibat Adanya Potensi Kecurangan yang Dilakukan Perusahaan <i>Over The Top</i> dalam Melakukan Kegiatan Usaha di Indonesia.....	40
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan .....	56
5.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pesatnya laju arus perkembangan zaman dalam dekade terakhir ini semakin menyamarkan batas nonfisik antar negara, bahkan banyak kalangan beranggapan jika hal tersebut cenderung tanpa batas (*borderless state*). Hal demikian tentu membawa dampak yang signifikan bagi setiap lini kehidupan. Dampak yang paling terlihat dengan adanya perkembangan tersebut adalah cepatnya mobilitas arus informasi yang beredar di masyarakat. Maka tidak mengherankan, apabila berbagai pihak yang pada khususnya adalah kalangan pebisnis sangat memburu informasi, sebab siapapun yang mampu menguasai informasi diasumsikan berpeluang besar menjadi yang terdepan.

Terlebih lagi pada era saat ini berkembang sebuah konsep yang lazim disebut revolusi industri 4.0, yang menurut Angela Merkel seorang Kanselir Jerman merupakan sebuah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di dunia industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional.<sup>2</sup> Semuanya itu tidak terlepas dari dukungan teknologi yang digunakan dan dikembangkan secara terus menerus oleh para ahli di bidangnya.<sup>3</sup> Perubahan-perubahan yang demikian pesat tersebut merupakan suatu konsekuensi nyata dari adanya globalisasi.

Paling tidak terdapat beberapa perubahan besar yang disebabkan oleh globalisasi. Tak terkecuali perubahan tersebut turut mencakup bidang ekonomi yang dalam hal ini terjadi pada perekonomian perdagangan dan investasi. Perdagangan dan investasi tidak hanya saling melengkapi, namun juga semakin tak terpisahkan bagai dua sisi koin yang saling melekat.<sup>4</sup> Bahkan menurut *World Trade*

---

<sup>2</sup> Hoedi Prasetyo, dkk., *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset*, (J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri, Vol.13 No.1 Tahun 2018), hal. 19.

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Edisi Revisi*. (Bandung : Nuansa Aulia, 2010), hal. 2.

<sup>4</sup> Acep Rohendi, *Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)*, (Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014), hal. 387.

*Organization* (untuk selanjutnya disebut WTO), investasi asing langsung atau yang lazim disebut *foreign direct investment* (untuk selanjutnya disebut FDI) bersama dengan perdagangan internasional menjadi roda penggerak berjalannya globalisasi ekonomi di dunia.<sup>5</sup>

Bertalian dengan hal yang demikian, investasi yang menjadi salah satu motor penggerak globalisasi ekonomi dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri atau asing. Di mana investasi asing adalah aliran aset maupun dana dari sebuah negara ke negara yang lain dengan maksud untuk mendapatkan *profit* atau laba dengan supervisi pemilik dana.<sup>6</sup> Aliran aset tersebut dapat berbentuk bangunan fisik properti yang kerap dianggap investasi langsung atau FDI, dan aliran aset berupa dana untuk akuisisi atau pembelian saham di perusahaan negara lain yang berbentuk investasi portofolio.<sup>7</sup>

Dunia investasi dewasa ini menjelma menjadi sebuah ladang bisnis yang cukup menggiurkan bagi siapapun, sebab dapat dikatakan hampir seluruh negara mulai membuka diri terhadap investor asing. Sehingga tidak berlebihan apabila setiap negara saling bersaing untuk menarik calon investor, khususnya investor asing untuk menanamkan modal di negaranya.<sup>8</sup> Terlepas dari berbagai perdebatan tentang berbagai kemungkinan ancaman kedaulatan atas kehadiran investor asing tersebut. Permasalahan yang demikian sebenarnya pun tidak luput dari pertimbangan negara penerima modal asing (*host country*). Sebagaimana dikemukakan oleh B. Napitupulu:

“kebijakan Pemerintah RI dalam menghadapi modal asing menunjukkan sebuah kemauan guna memberi proporsi yang wajar sebagai potensi ekonomi negara-negara luar atau negara asing melalui sistem seleksi dan pengarahan yang *adequate* dengan kedaulatan tunggal yang dimiliki.”<sup>9</sup>

Apapun alasannya, terjadinya globalisasi dalam berbagai hal termasuk dalam dunia investasi menjadi sebuah hal yang sulit atau bahkan tak dapat dihindari. Namun perlu disadari pula, berpijak pada pendapat B. Napitupulu bahwasanya penerimaan

---

<sup>5</sup> Renato Ruggiero, “WTO News: 1996 Press Releases”, [http://www.wto.org/english/news\\_e/pres96\\_e/pr042\\_e.htm](http://www.wto.org/english/news_e/pres96_e/pr042_e.htm) Terakhir diakses pada 19 September 2018, pukul 21.38 WIB.

<sup>6</sup> Acep Rohendi, *Op.Cit.* hal. 387.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hal. 2.

<sup>9</sup> B. Napitupulu, *Joint Venture di Indonesia.*, (Jakarta: Erlangga, 1975) hal. 30, dalam Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hal. 3.

modal asing tidak seluruhnya membawa efek samping yang buruk, namun di antaranya tetap memiliki peran vital terhadap kemajuan negara penerima modal tersebut.

Peran penting investasi terhadap negara penerima modal (*host country*) tidak dapat dipandang sebelah mata. Salah satu peran investasi yang cukup signifikan adalah dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, termasuk di negara Indonesia.<sup>10</sup> Hal yang demikian cukup beralasan, sebab dalam pembangunan suatu negara diperlukan biaya yang cukup tinggi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) pun mengakui bahwa untuk melanjutkan pembangunan tahun 2019 mendatang, dana yang diperlukan pemerintah mencapai Rp 5.000 Triliun, namun APBN hanya mampu memenuhi 8,7% dari kebutuhan tersebut.<sup>11</sup> Sehingga tidak memungkinkan apabila biaya pembangunan nasional secara keseluruhan dapat ditanggung oleh negara. Maka, dalam hal ini keberadaan investasi terhadap pembangunan nasional di Indonesia mutlak diperlukan. Kegiatan investasi pun tidak hanya diperlukan Indonesia, di sisi lain investasi juga mampu membawa berbagai keuntungan bagi investor.

Terlebih lagi Indonesia yang ditunjang dengan letak geografis yang menguntungkan untuk pendistribusian produk, sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang melimpah, ditambah dengan besarnya jumlah penduduk, dianggap sebagai ladang bisnis yang prospektif untuk menjalankan kegiatan usaha oleh investor dari luar.<sup>12</sup> Belum lagi banyaknya anggapan bahwa penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang konsumtif makin menarik minat pelaku usaha untuk melancarkan aksinya di Indonesia. Salah satunya di bidang informasi dan telekomunikasi, yang dalam hal ini adalah internet.

Pada tahun 2017 lalu diperkirakan terdapat 143 ribu penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet, artinya terdapat 50% atau separuh lebih dari total

---

<sup>10</sup> An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional. Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal.*, (Bandung:PT. Alumni, 2014), hal. 1

<sup>11</sup> APBN Hanya Mampu Biaya 8,7% dari Rp5.000 Triliun Biaya Infrastruktur, <https://economy.okezone.com/read/2018/01/19/20/1847368/apbn-hanya-mampu-biaya-8-7-dari-rp5-000-triliun-biaya-infrastruktur> diakses pada 08/11/18, pukul 10.53 WIB.

<sup>12</sup> Abdul Jabbar Yoesoef, *Kunci Surveyor Membedik Perkembangan Industri Domestik Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Royalti*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2013), hal. 1

262 ribu penduduk yang menjadi pelanggan jasa internet.<sup>13</sup> Dari pengguna internet sebanyak itu, pemanfaatan layanan akses internet pun bermacam-macam. Berdasarkan info grafis hasil survey perilaku pengguna internet Indonesia, diketahui sebanyak 89,35 % masyarakat Indonesia memanfaatkan untuk *chatting* dan angka tersebut merupakan prosentase terbesar, selanjutnya sebanyak 87,13% menggunakannya untuk akses *social media*, dan yang paling rendah adalah pemanfaatan untuk layanan perbankan yaitu sebanyak 7,39%.<sup>14</sup> Dengan prosentase pemakai sebanyak itu sudah barang tentu perusahaan-perusahaan penyedia layanan internet tersebut menikmati keuntungan yang sangat tinggi dari hasil operasional yang berjalan di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan penyedia internet yang beroperasi di Indonesia pada umumnya merupakan perusahaan transnasional atau *transnational company* (untuk selanjutnya disebut TNC). Di mana TNC ini merupakan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa di lebih dari satu negara. Perusahaan penyedia layanan internet tersebut misalnya adalah *Google, Yahoo, Facebook, Instagram, Whatsapp, Line*, dan lain sebagainya. Namun permasalahan lain pun timbul saat diketahui bahwasanya sebagian perusahaan penyedia internet yang telah menikmati banyak keuntungan atas kegiatan usahanya di Indonesia tersebut hanya berbentuk perusahaan *Over The Top*, misalnya adalah *Whatsapp, Youtube, Instagram, Line*, dan lain sebagainya. Sehingga ada beberapa ketentuan yang tidak dapat diberlakukan bagi mereka selayaknya perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia.

Perusahaan *Over The Top* sebagaimana disebutkan merupakan perusahaan penyedia layanan dan/atau konten melalui internet dengan pemanfaatan jasa telekomunikasi berbasis protokol internet.<sup>15</sup> Singkat kata, perusahaan *Over The Top* ini dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menumpang pipa *bandwith* milik operator telekomunikasi. Selain itu keberadaan perusahaan *Over The Top* di

---

<sup>13</sup> Fatimah Kartini Bohang, *Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia?* <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia> terakhir diakses pada 24/09/18, pukul 21.19 WIB.

<sup>14</sup> Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2017, [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII\\_2017\\_v1.3.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII_2017_v1.3.pdf) diunduh pada 25/09/18, pukul 08.43 WIB.

<sup>15</sup> Lihat Poin 5.1 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)



Indonesia ini oleh sebagian kalangan dianggap mampu merugikan negara, terutama dalam urusan fiskal atau perpajakan. Sebab, pada dasarnya perusahaan *Over The Top* merupakan perusahaan yang tidak memiliki tempat usaha tetap di Indonesia sehingga apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) maka perusahaan *Over The Top* tersebut tidak dapat dikenai pajak di dalam negeri, dikarenakan bukan termasuk subjek wajib pajak dalam negeri (*resident tax payer*) maupun subjek wajib pajak luar negeri (*non resident tax payer*). Lebih parahnya lagi pasca Surat Edaran Menteri Komunikasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) diteken oleh pemerintah pada tahun 2016 lalu, hingga saat ini beberapa perusahaan *Over The Top* tersebut tetap enggan untuk mendirikan Bentuk Usaha Tetap (untuk selanjutnya disebut BUT) agar dapat dikategorikan sebagai wajib pajak di Indonesia. Sehingga timbul kecurigaan jika perusahaan-perusahaan *Over The Top* tersebut memang sengaja tidak mendirikan BUT guna menghindari pembayaran pajak atas kegiatan operasionalnya di Indonesia.

Kiranya keberadaan perusahaan *Over The Top* yang mampu memperoleh hasil atau keuntungan yang luar biasa besar atas kegiatan operasionalnya di Indonesia namun tidak dapat dikenakan beberapa kewajiban sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh perusahaan lain seakan memunculkan anggapan adanya pembedaan perlakuan bagi pelaku usaha yang melangsungkan kegiatan usahanya di Indonesia. Hal yang demikian tentu dapat dikatakan bertolakbelakang dengan intisari prinsip *Most Favoured Nation*. Dalam prinsip terkandung suatu penegasan bahwasanya tidak ada pembedaan antara pelaku usaha, atau memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pelaku usaha atau penanam modal dari seluruh negara-negara anggota WTO. Maka dari itu, diperlukan beberapa langkah strategis guna mewujudkan kesetaraan dan menjamin terlaksananya prinsip *Most Favoured*

*Nation* di Indonesia serta menekan adanya potensi kerugian negara atas keberadaan perusahaan *Over The Top* tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka Penulis mencoba untuk membahas dan mengkaji dalam suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Penerapan Prinsip *Most Favoured Nation* pada Perusahaan *Over The Top* dalam kegiatan Investasi di Indonesia**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Prinsip *Most Favoured Nation* dapat diterapkan pada Perusahaan *Over The Top* dalam kegiatan Investasi di Indonesia?
2. Bagaimanakah peran dan upaya Pemerintah dalam menanggulangi kerugian akibat adanya potensi kecurangan yang dilakukan perusahaan *Over The Top* dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Guna memperoleh manfaat dan memenuhi sasaran yang akan dicapai, ditetapkan tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam penyelesaian tugas akhir, yang dalam hal ini adalah skripsi.
2. Sebagai wahana pengaplikasian ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapatkan penulis selama kuliah.
3. Memberikan informasi dan mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami Penerapan Prinsip *Most Favoured Nation* pada Perusahaan *Over The Top* dalam kegiatan Investasi di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan guna menanggulangi kerugian akibat adanya potensi kecurangan yang dilakukan perusahaan *Over The Top* dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting guna penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.<sup>16</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 27

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 29.

sedang ditangani. Dalam penelitian skripsi ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan sebagai pisau analisis sekaligus untuk menjawab rumusan masalah.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) yang dilakukan dengan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>18</sup> Dalam penelitian skripsi ini pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) digunakan sebagai pisau analisis dan menjawab rumusan masalah tentang bagaimanakah upaya pencegahan untuk menanggulangi kerugian akibat adanya potensi kecurangan yang dilakukan perusahaan *Over The Top* dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari satu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki edisi revisi, bahwasanya guna memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiaynya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>19</sup> Adapun bahan hukum dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, dimana autoritatif ini maksudnya adalah bahan-bahan hukum rujukan tersebut otoritas. Bahan-bahan hukum yang dimaksud terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam proses pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>20</sup>

Adapun bahan hukum primer yang hendak digunakan dalam penulisan penelitian terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 95.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hal. 181.

<sup>20</sup> *Ibid.*



2. Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ/2017 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap Bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten Melalui Internet

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>21</sup>

#### **1.4.3.3. Bahan Non Hukum**

Penulis selain menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini juga menggunakan bahan non hukum primer. Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai penanaman modal, buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari internet dan sumber non hukum lain ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dalam topik penelitian.<sup>22</sup>

#### **1.4.4. Analisa Bahan Hukum**

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 164.

relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>23</sup>

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya ditetapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.



---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 171.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Prinsip *Most Favoured Nation*

#### 2.1.1 Sejarah Prinsip *Most Favoured Nation*

Ditinjau dari sisi historis, prinsip *Most Favoured Nation* (untuk selanjutnya disebut MFN) telah menjadi tiang utama dari kebijakan perdagangan sedari abad ke-12, tetapi pengertian MFN pertama kalinya ditemukan dalam perjanjian dagang internasional, dan keberadaannya telah diaki di bidang perdagangan selama berabad-abad, bahkan diperkirakan prinsip MFN ini telah ada sebelum munculnya *Bilateral Investment Treaty* (untuk selanjutnya disebut BIT). Namun pengertian mengenai prinsip MFN ini baru disepakati pada abad ke-17.<sup>24</sup> Kemudian Amerika memasukkan klausul MFN pertama dalam perjanjian komersil dengan Perancis pada tahun 1778 yang tertuang pada *Treaty of Amity and Commerce*.<sup>25</sup>

Prinsip MFN kerap kali ditemui dalam setiap perjanjian perdagangan, yang dalam hal ini perdagangan bilateral. Tujuan diberlakukannya prinsip MFN ini adalah untuk menyamaratakan posisi atau kedudukan dari negara-negara yang berbeda dalam sebuah perdagangan, sehingga diharapkan dalam perdagangan tersebut tercipta persaingan dagang yang *fair*. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, fungsi prinsip MFN mengalami pergeseran oleh karena pengaruh ideologi Merkantilisme yang terjadi pada abad ke-17 dan ke-18. Dalam waktu tersebut, klausul MFN dimasukkan dalam perjanjian komersil guna menjamin adanya perlakuan istimewa dalam hubungan bilateral.

Hingga sekitar awal abad ke-18, ditemukan pemahaman yang modern mengenai MFN, yaitu menjadi salah satu kebijakan atau prinsip untuk menghilangkan pembedaan perlakuan antar satu negara dengan negara yang lain, atau dalam hal ini lebih mengarah pada penerapan asas non-diskriminatif dan pemberian perlakuan yang sama kepada seluruh mitra dagang. Sehingga klausul MFN bermakna lebih luas dan pada umumnya diterapkan guna seluruh hak

---

<sup>24</sup> Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Directorate for Financial and Enterprise Affairs, *Most-Favoured-Nation Treatment in International Investment Law*, (Working Papers on International Investment Number 2004/2: September, 2004), hal.3.

<sup>25</sup> *Ibid.*

kebebasan, imunitas, dan konsesi. Disebutkan dalam perjanjian dagang dan navigasi antara Inggris dan Perancis pada tahun 1882.<sup>26</sup>

*“Each of the High Contracting Parties engages to give the other immediately and unconditionally the benefit of every favor, immunity, or privilege in matters of commerce or industry which may have been or may be conceded by one of the High Contracting Powers to any third nation whatsoever, whether within or beyond Europe.”*

Dan juga dalam perjanjian dagang antara Britania Raya dengan Honduras yang terjadi pada tahun 1887 menyebutkan bahwa:<sup>27</sup>

*The High Contracting Parties agree, that in all matters relating to commerce and navigation, any privilege, favor, or immunity whatever which either contracting party has actually granted or may hereafter grant to the subjects or citizens of any other State shall be extended immediately and unconditionally to the subjects or citizens of the other contracting party; it being their intention that the trade and navigation of each country shall be placed in all respects by the other on the footing of the most favoured nation.”*

Dijelaskan, dalam perjanjian tersebut bahwa para pihak dalam perjanjian sepakat jika dalam permasalahan apapun yang berkaitan dengan perdagangan dan navigasi, seluruh keistimewaan, kebaikan, atau imunitas yang mana salah satu pihak memberikan atau diberikan kepada subjek atau pihak lain tanpa syarat. Hal yang demikian mengandung maksud jika permasalahan perdagangan dan navigasi masing-masing negara harus ditempatkan pada kedudukan bangsa yang paling dianggap paling diuntungkan.

Pasca berakhirnya Perang Dunia Ke-2, tiap negara menyadari betapa pentingnya pemberlakuan prinsip non-diskriminasi dalam mendukung kemajuan ekonomi lintas negara. Pembentukan pengaturan hukum investasi internasional setelah berakhirnya Perang Dunia Ke-2 diwarnai oleh beberapa kegagalan dalam penyusunan perjanjian multilateral yang mengatur tentang hubungan antar investor dengan negara penerima modal.

Setelah *International Trade Organization* (untuk selanjutnya disebut ITO) gagal terbentuk, saat itu terjadi kekosongan lembaga perdagangan di tingkat internasional. Guna menutup kekosongan tersebut, lahirlah *General Agreement on*

---

<sup>26</sup> Barclay Thomas, *Effects of "Most-Favoured-Nation" Clause in Commercial Treaties*, (The Yale Law Journal, Vol. 17, Tahun 1907), hal. 26

<sup>27</sup> *Ibid.*

*Tariffs and Trade* (untuk selanjutnya disebut GATT) sebagai persetujuan mengenai ketentuan tarif dan perdagangan internasional yang melibatkan lebih dari 120 negara-negara di dunia. GATT tersebut mulai berlaku pada tahun 1948 hanya sebagai perjanjian multilateral yang mengikat antar negara-negara yang bermaterikan tentang pengaturan perilaku negara dalam kegiatan perdagangan internasional dan bukan bertindak sebagai suatu organisasi.<sup>28</sup>

Bermula dari terbentuknya GATT, kita dapat menyimpulkan suatu pengertian dan maksud dari prinsip MFN ini, sebagaimana menjadi salah satu dari sekian prinsip yang vital dalam perjanjian perdagangan internasional.<sup>29</sup> Selanjutnya, pencantuman klausul MFN menjadi praktik umum dalam pembuatan perjanjian bilateral, multilateral, regional, dan segala hubungan negara yang melibatkan lebih dari satu negara, yang meliputi bidang perdagangan maupun dalam bidang investasi.

### **2.1.2. Pengertian Prinsip *Most Favoured Nation***

Prinsip MFN dalam perjanjian investasi ini pada umumnya dipahami sebagai suatu kesepakatan dari salah satu anggota investor dalam perjanjian tidak akan mendapatkan perlakuan yang kurang dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada warga negara pihak lainnya.<sup>30</sup> Klausul penerapan MFN ini dapat ditemukan di berbagai perjanjian investasi, bahkan dapat dikatakan sebagian besar perjanjian investasi di negara manapun selalu mencantumkan adanya ketentuan tentang prinsip MFN tersebut.<sup>31</sup> Salah satu prinsip kunci dalam liberalisasi ekonomi ini dapat ditemukan pula dalam Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan atau *General Agreement on Tariffs and Trade* (untuk selanjutnya disebut GATT) yang diresmikan pada tahun 1947 sebagai kesepakatan dalam forum multilateral guna mengurangi hambatan perdagangan.<sup>32</sup> Prinsip MFN ini tercantum

---

<sup>28</sup> Christophorus Barutu, *Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) Dalam GATT dan WTO*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal 6-7

<sup>29</sup> World Trade Organization, *Understanding the WTO: Basics: Principle of the Trading System*, [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/fact2\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm) terakhir diakses pada 03/10/18, pukul 20.45 WIB.

<sup>30</sup> Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Directorate for Financial and Enterprise Affairs, *Loc.Cit.*, hal.2.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Acep Rohendi, *Op.Cit.*, hal 395.



dalam Pasal I GATT. Disebutkan di dalamnya bahwa prinsip ini berarti sebuah kebijakan perdagangan harus dilaksanakan dengan berpijak pada dasar non-diskriminasi. Seluruh negara anggota terikat untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh negara-negara lainnya dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor dan juga berkaitan dengan pembiayaan yang lain.<sup>33</sup>

### 2.1.3. Penerapan Prinsip *Most Favoured Nation* di Indonesia

Prinsip-prinsip liberalisasi ekonomi yang telah disepakati ini turut diimplementasikan pula oleh Indonesia, utamanya pada prinsip MFN. Hal yang demikian dapat ditemukan dalam ketentuan asas dan tujuan penanaman modal pada Bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dijelaskan bahwasanya dalam Pasal 3 angka 1 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan adanya perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Maksud dari asas tersebut adalah asas perlakuan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri atau domestik dan penanam modal asing, maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.<sup>34</sup>

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pun dijelaskan bahwasanya penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal domestik maupun penanam modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>35</sup> Melalui pasal tersebut telah diketahui komitmen penuh pemerintah untuk menjalankan prinsip MFN secara utuh, dimana tidak ada perbedaan antara penanam modal domestik maupun penanam modal asing di dalamnya.

Selain itu ditegaskan pula dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa pemerintah dalam menetapkan kebijakan dasar dalam sektor penanaman modal akan memberikan perlakuan yang

---

<sup>33</sup> Masaaki Kotabe, Kristan Helsen, *Global Marketing Management*, USA: John Wiley & Sons Inc., 2008, hal. 56. Dalam Acep Rohendi, *Ibid*.

<sup>34</sup> Lihat penjelasan Pasal 3 angka 1 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

sama bagi penanam modal dalam negeri atau domestik dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.<sup>36</sup>

Demikian pula sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dimana pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Pada intinya pasca diperbaruinya Undang-Undang Penanaman Modal yang sebelumnya ada perbedaan antara penanam modal domestik yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan penanam modal asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang keduanya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan tidak ada perbedaan penanam modal domestik maupun penanam modal asing, memberikan penegasan bahwasanya pemerintah saat ini telah melaksanakan prinsip MFN sebagaimana telah disepakati bersama dengan negara-negara anggota WTO.

## **2.2. Perusahaan *Over The Top***

### **2.2.1 Pengertian Perusahaan**

Perusahaan merupakan istilah peristilahan dalam ekonomi yang diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disebut KUHD).<sup>38</sup> Namun dalam KUHD sendiri tidak terdapat penjelasan secara resmi istilah mengenai perusahaan tersebut. Berkaitan dengan pengertian perusahaan, rumusan tersebut ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dijelaskan bahwasanya perusahaan merupakan

*“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.*

---

<sup>36</sup> Lihat penjelasan Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>38</sup>Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), hal. 1-2.

Pada rumusan pasal tersebut disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan usaha merupakan setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perkeonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha guna memperoleh laba atau keuntungan atau *profit oriented*. Maka berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dapat ditarik dua unsur untuk dapat dikategorikan perusahaan, yaitu:

- a. Bentuk usaha yang berupa organisasi maupun badan usaha atau *company*;
- b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perusahaan berasal dari kata usaha yang mendapat imbuhan berupa awalan (per-) dan akhiran (-an) yang berarti kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya).<sup>39</sup>

### **2.2.2. Pengertian Perusahaan *Over The Top***

Perusahaan *Over The Top* pada dasarnya hingga saat ini belum ada satupun literatur yang dapat menjelaskan pengertiannya secara mendalam. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan *Over The Top* kerap dianggap sebagai perusahaan transnasional penyedia layanan aplikasi dan/atau konten berbasis internet yang tidak memiliki tempat usaha tetap di suatu negara di mana perusahaan tersebut beroperasi. Begitu pula di Indonesia, untuk saat ini penulis belum dapat menemukan pengertian perusahaan *Over The Top* secara mendalam. Hanya saja pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Telekomunikasi Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, masing-masing mendefinisikan perusahaan *Over The Top* dalam surat Edaran yang dikeluarkannya.

---

<sup>39</sup> Pengertian Perusahaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *daring online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perusahaan> terakhir diakses pada tanggal 26/12/2018, pukul 20.52 WIB.



Perusahaan *Over The Top* dijelaskan dalam Surat Edaran Meteri Komunikasi dan Telekomunikasi Republik Indonesia bahwa Perusahaan *Over The Top* merupakan perusahaan penyedia layanan dan/atau konten melalui internet. Di mana layanan aplikasi melalui internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya.<sup>40</sup> Serta layanan konten melalui internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.<sup>41</sup>

Sedangkan pengertian Perusahaan *Over The Top* sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 04/Pj/2017 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap Bagi Subjek Pajak Luar Negeri Yang Menyediakan Layanan Aplikasi Dan/Atau Layanan Konten Melalui Internet pun tidak jauh berbeda dengan pengertian perusahaan *Over The Top* dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*). Layanan *Over The Top* meliputi layanan aplikasi melalui internet dan/atau layanan konten melalui Internet.<sup>42</sup> Di mana layanan Aplikasi melalui Internet adalah penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan daring (*chatting/instant messaging*), serta layanan transaksi finansial, transaksi komersial, penyimpanan dan pengambilan data, mesin pencari, permainan (*game*), jejaring dan

---

<sup>40</sup> Lihat Poin 5.1.1 Surat Edaran Menteri Komunikasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

<sup>41</sup> Lihat Poin 5.1.2 Surat Edaran Menteri Komunikasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

<sup>42</sup> Lihat Poin E1 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 04/Pj/2017 Tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap Bagi Subjek Pajak Luar Negeri Yang Menyediakan Layanan Aplikasi Dan/Atau Layanan Konten Melalui Internet.

media sosial, termasuk turunannya dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi.<sup>43</sup> Serta layanan konten melalui Internet adalah penyediaan informasi digital yang dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi.<sup>44</sup>

### 2.2.3. Keberadaan Perusahaan *Over The Top* di Indonesia

Eksistensi perusahaan *Over The Top* di Indonesia sendiri pun tidak luput dari perhatian. Pasalnya, diketahui bahwa beberapa perusahaan *Over The Top* yang notabene mereka merupakan perusahaan raksasa di bidang teknologi seperti *Google, Facebook, Twitter, Yahoo*, dan perusahaan yang lain dinilai melakukan kesengajaan untuk menghindari pembayaran pajak kepada negara dengan berbagai macam dalih. Salah satunya adalah karena di antaranya tidak terdaftar sebagai Bentuk Usaha Tetap (untuk selanjutnya disebut BUT).

Perlu diketahui dalam hal ini, mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, BUT merupakan subjek wajib pajak dan melekat di dalamnya objek pajak khusus yang harus dibayarkan kepada Pemerintah yang berupa badan atau perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:<sup>45</sup>

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;

---

<sup>43</sup> Lihat Poin E1 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 04/Pj/2017 Tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap Bagi Subjek Pajak Luar Negeri Yang Menyediakan Layanan Aplikasi Dan/Atau Layanan Konten Melalui Internet.

<sup>44</sup> Lihat Poin E1 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 04/Pj/2017 Tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap Bagi Subjek Pajak Luar Negeri Yang Menyediakan Layanan Aplikasi Dan/Atau Layanan Konten Melalui Internet

<sup>45</sup> Lihat Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

Oleh sebab itu, dengan dalih sebagian dari mereka menyatakan dirinya bukan termasuk BUT, maka perusahaan-perusahaan *Over The Top* tersebut tidak dapat dikenai pajak badan selayaknya subjek wajib pajak di dalam negeri lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

## **2.3. Investasi**

### **2.3.1. Pengertian Investasi**

Dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi maupun hukum bisnis, terminologi investasi atau penanaman modal dapat diartikan menjadi penanaman modal langsung oleh penanam modal lokal (*domestic investor*), investor asing (*Foreign Direct Investment, FDI*) dan penanaman modal yang dilakukan secara

tidak langsung yang dilakukan oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment*, FII) yang lebih dikenal dengan istilah investasi portofolio, yakni berupa pembelian efek lewat lembaga Pasar Modal (*Capital Market*).<sup>46</sup>

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih sering digunakan dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam istilah perundang-undangan. Namun demikian, pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama sehingga tidak jarang digunakan secara *interchangeable*.<sup>47</sup> Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *Investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *Investment*.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (yang selanjutnya disebut UUPM) menyebutkan bahwa, penanaman modal adalah segala bentuk penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>48</sup>

Sedangkan dalam literatur lain dengan merujuk berbagai sumber yang ada, investasi diberikan berbagai pengertian antara lain :

a. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi digunakan istilah *Investment* (investasi) yang mempunyai arti :

“penggunaan modal untuk menghasilkan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun ventura yang lebih mengarah ke risiko yang dirancang guna mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya”.<sup>49</sup>

b. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, dijelaskan istilah *Investment* atau Investasi, penanaman modal digunakan untuk :

---

<sup>46</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 1

<sup>47</sup> Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hal. 1

<sup>48</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>49</sup> John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus istilah Keuangan dan Investasi. Alih Bahasa oleh Soeasanto Budhiarmo*, ( Jakarta: Elex Media Komputindo, 1994), hal. 300



Penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti sematamata yang bercorak keuangan, investasi mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teratur dengan maksimum keamanan”.<sup>50</sup>

- c. Dalam Kamus Ekonomi dikemukakan, *Investment* (investasi) mempunyai 2 makna yakni:

”Pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah dianalisa akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.<sup>51</sup>

- d. Kamus Hukum Ekonomi, menggunakan terminologi *Investment*, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaaan aktiva tetap perusahaan atau membeli skuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.<sup>52</sup>

- e. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan , investasi berarti Pertama, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan Kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.<sup>53</sup>

Dari berbagai pengertian investasi diatas, bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara investasi dan penanaman modal. Makna dari investasi dan penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil atau *profit*.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Cet. Ke-6*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hal. 340

<sup>51</sup> Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia) Cet. Ke-8*. (Bandung: Alumni, 1982), hal. 190

<sup>52</sup> A.F. Elly Erawaty dan J.S Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris. Edisi Pendahuluan*, (Jakarta: ELIPS, 1996), hal. 69

<sup>53</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi Ke-4*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 386

<sup>54</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hal. 32

### 2.3.2. Bentuk Investasi

Dewasa ini kegiatan investasi bukanlah sesuatu yang tabu di Indonesia. sebab kegiatan investasi telah menjadi komponen penting dalam pembangunan nasional yang tidak terpisahkan dengan perkembangan negara. Terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang tentu sangat membutuhkan berbagai sumber dana guna mencukupi kebutuhan modal dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Secara umum, pasca berlakunya ketentuan UUPM yang menggantikan undang-undang penanaman modal yang lama, tidak ditemui lagi perbedaan pengaturan mengenai penanaman modal, di mana dalam peraturan perundang-undangan penanaman modal sebelumnya ada perbedaan antara penanam modal asing dan penanam modal domestik. Hanya saja dalam undang-undang ini masih diberikan pengertian antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri atau domestik. Dalam pasal 1 angka 2 UUPM, disebutkan : “Dalam undang-undang ini yang dimaksud penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.<sup>55</sup> Sedangkan penanam modal asing, disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UUPM bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>56</sup>

Kegiatan investasi pada dasarnya, dibagi menjadi 2 ditinjau dari cara penanamannya yakni investasi secara langsung (*direct investment*) dan investasi secara tidak langsung (*indirect investmen/portofolio investment*). Perbedaan antara keduanya terletak pada pengelolaan modalnya. Investasi langsung sering kali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam pengelolaan modal. Investasi ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal; melakukan kerjasama operasi (*joint*

---

<sup>55</sup> Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>56</sup> Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

*operation scheme*), tanpa membentuk perusahaan baru; mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal; memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*) maupun dengan memberikan lisensi.<sup>57</sup> Sedangkan investasi tidak langsung, modal dari investor diwujudkan dalam bentuk kegiatan transaksi di pasar modal dan pasar uang. Dalam investasi tidak langsung ini, pada umumnya pemegang saham tidak memiliki kontrol terhadap pengelolaan perseroan sehari-hari. Sekaligus segala risiko biasanya ditanggung sendiri oleh pemegang saham.<sup>58</sup>

Investasi langsung sering diartikan sebagai penanaman modal yang melibatkan: (i) alih dana (*transfer of fund*); (ii) proyek berjangka panjang (*long-term project*); (iii) tujuan untuk mendapatkan penghasilan reguler (*purpose of regular income*); (iv) partisipasi dari pihak yang mengalihkan dana (*participation the person transferring the fund*); dan (v) risiko usaha (*business risk*). Sedangkan investasi tidak langsung atau *indirect investment/portfolio investment* sering dikaitkan dengan investasi yang dilakukan melalui pasar modal atau bursa dengan cara pembelian efek (*securities*), sehingga tidak melibatkan pengalihan dana untuk proyek berjangka panjang. Serta pendapatan yang diharapkan juga berjangka pendek dalam bentuk *capital gain* yang diperoleh saat penjualan efek tersebut bukan pendapatan reguler, dimana investor tidak terlibat dalam manajemen perusahaan sehingga tidak terikat langsung dengan risiko kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan target atau perusahaan dimana investasi tersebut dilaksanakan, melainkan lebih dikaitkan dengan risiko pasar dari efek yang dibeli.<sup>59</sup>

### 2.3.3. Investor

#### 2.3.3.1. Pengertian Investor

Investor secara umum diartikan sebagai orang yang menanamkan uang atau modalnya dalam suatu usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Apabila merujuk pada UUPM, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM bahwa penanam modal adalah orang perseorangan maupun badan saham yang melakukan

---

<sup>57</sup> Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Op.Cit.*, hal. 3

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.19-20

penanaman modal yang berupa modal dalam negeri maupun modal asing.<sup>60</sup> Sedangkan modal sendiri diartikan dalam Pasal 1 angka 7 UUPM sebagai aset dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang ukan uang yang dimiliki oleh investoryang mempunyai nilai ekonomis.<sup>61</sup>

### 2.3.3.2. Jenis Investor

Setelah memahami mengenai pengertian tentang investor, maka diketahui bahwa investor dapat dibedakan menjadi dua ditinjau dari modal asal yang digunakan dalam kegiatan investasi di Indonesia, yaitu investor domestik atau dalam negeri dan investor asing. Apabila ditinjau dari sisi historis peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bentuk investor dibedakan perlakuannya. Hal yang demikian dapat diketahui pula dari berbedanya pengaturan yang melingkupinya. Untuk Penanaman Modal Asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sedangkan bagi Penanam Modal Dalam Negeri diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasca diundangkannya UUPM yang baru, sudah tidak ada perbedaan antara investor dalam negeri ataupun investor asing. Hanya saja dalam UUPM tetap memberikan perbedaan definisi mengenai investor dalam negeri yang diatur dalam Pasal 1 angka 5, yang menyatakan bahwa penanam modal dalam negeri adalah perorangan warga negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik, ataupun darah yang melakkan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>62</sup> Sedangkan definisi penanam modal asing diatur dalam Pasal 1 angka 6 UUPM, yang menjelaskan bahwa penanam modal asing merupakan orang perorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang menanamkan modalnya di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>61</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>62</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>63</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal



### 2.3.3 Faktor Pendorong Investasi

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi investor, baik investor domestik atau dalam negeri dan investor asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Pada umumnya faktor utama yang melatarbelakangi investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah karena adanya pertimbangan besaran biaya produksi dan ingin adanya perluasan pasar.<sup>64</sup> Selain faktor tersebut terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan investor menanamkan modalnya di suatu negara, antara lain:

- a. Faktor upah buruh, upah buruh yang relatif murah menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor dalam rantai produksinya. Hal yang demikian kerap dilakukan demi menekan pengeluaran biaya produksi. Pada umumnya investor lebih memilih negara-negara berkembang untuk menjalankan usahanya, yang notabene upah di negara-negara tersebut relatif murah.
- b. Keterjangkauan dengan bahan mentah. Bahan mentah di negara-negara maju, pada umumnya terbatas. Sedangkan di negara-negara berkembang sumber daya yang berupa bahan mentah relatif lebih melimpah dan belum dikelola dengan baik. Maka dari itu investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara berkembang.
- c. Perluasan pasar. Di samping bertujuan untuk menanamkan modalnya, investor juga berupaya untuk mendapatkan akses kepada konsumen di negara-negara atau daerah lain yang notabene negara berkembang. Pasar tersebut dapat diisi dengan produk berikut dengan suku cadang atau *spare part*-nya.
- d. Lisensi dan alih teknologi. Pada umumnya, investasi dilakukan bersamaan dengan adanya alih teknologi yang dilaksanakan dengan bentuk lisensi. Proses alih teknologi ini dilaksanakan melalui pemindahan hak kekayaan intelektual.
- e. Fasilitas dan insentif. Pemberian fasilitas dan insentif merupakan salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Sentosa Sembiring., *Op.Cit.*, hal. 41.

<sup>65</sup> Suyud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hal 15

#### 2.3.4. Manfaat Investasi

Terlepas dari adanya pro kontra terhadap kehadiran investor asing di suatu negara, yang kerap diasumsikan berpotensi untuk membawa ancaman bagi kedaulatan negara. Dalam hal ini perlu dipahami pula, bahwasanya secara teoritis kehadiran investor dalam suatu negara mampu membawa manfaat yang luas. Manfaat dari hadirnya kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing antara lain dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal (*host country*), menambah pemasukan devisa, menciptakan persediaan bagi produk nasional yang dalam hal ini berupa bahan mentah, adanya alih pengetahuan (*transfer of know how*), dan adanya alih teknologi (*transfer of technology*).<sup>66</sup>

Di samping itu, John W. Head turut mengemukakan pula tujuh manfaat dari hadirnya kegiatan investasi di suatu negara, antara lain:

1. Membuka lapangan kerja bagi penduduk di negara yang bertindak sebagai *host country*;
2. Menciptakan kesempatan investasi bagi penduduk negara yang bertindak sebagai negara tuan rumah (*home country*) untuk mendapatkan penghasilan melalui pendirian perusahaan-perusahaan baru;
3. Meningkatkan ekspor dari *host country*, mendapatkan pendapatan tambahan dari luar;
4. Adanya alih teknologi dan pengetahuan melalui pengalihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk guna pengembangan perusahaan dan industri lain.
5. Menciptakan potensi swasembada *home country* di negara penerima modal dengan memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang sebelumnya hanya bisa didapatkan melalui impor;
6. Menambah pemasukan negara penerima modal melalui pajak;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya di negara penerima modal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hal. 8

<sup>67</sup> John W. Head, *Pengantar Hukum Ekonomi*, ( Jakarta: Ellips, 2002), hal. 89

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Prinsip *Most Favoured Nation* merupakan sebuah kesepakatan absolut yang harus diterapkan di negara manapun, tak terkecuali di Indonesia. Berkaitan dengan hal yang demikian, adanya kekosongan aturan dalam perpajakan terkait keberadaan Perusahaan *Over The Top* di Indonesia harus segera ditangani serius oleh pemerintah. Bentuk penanganan nyata tersebut dapat berwujud revisi terhadap Undang-Undang PPh yang berlaku dengan cara mewajibkan seluruh Perusahaan *Over The Top* yang telah dan/atau akan beroperasi di Indonesia untuk mengkonversikan bentuk usahanya menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT). Cara tersebut merupakan cara yang paling praktis untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Langkah tersebut diharapkan mampu menjadi pelaksana atas prinsip *Most Favoured Nation* yang konkret serta menciptakan kesetaraan berusaha bagi seluruh investor dan pelaku usaha di Indonesia.
2. Guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Indonesia atas potensi kecurangan yang dilakukan oleh Perusahaan *Over The Top*, maka pemerintah perlu melakukan beberapa langkah yang tepat dan mampu menimbulkan dampak yang sistemik. Hal yang demikian mutlak harus dilakukan, pasalnya dalam operasional Perusahaan *Over The Top* terdapat indikasi mereka telah melakukan *aggressive tax planning* di Indonesia, sebagai *counter* atau balasan atas yang telah diperbuat di Indonesia. Dalam hal ini *Tax Shaming* sebagai langkah awal untuk menekan reputasi Perusahaan *Over The Top* tersebut perlu dilakukan. Cara tersebut dapat diibaratkan sebagai *shock therapy* bagi mereka. Selanjutnya adalah membuat peraturan khusus yang mengatur keberadaan Perusahaan *Over The Top* di Indonesia. Peraturan khusus tersebut dapat berupa Revisi terhadap Undang-Undang PPh, ataupun pemberlakuan *Diverted Profits Tax* sebagai pilihan lain dari langkah legislasi yang pertama. Beberapa langkah tersebut perlu sesegera mungkin dilaksanakan oleh pemerintah guna mencegah kebocoran pemasukan di bidang fiskal yang lebih besar lagi.

#### 4.2 Saran

Sebagai wujud kontribusi pemikiran, penulis memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah, harus secepat mungkin melakukan revisi terkait Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan guna menjaga iklim usaha dan investasi yang seimbang di Indonesia.
2. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemerintah harus tegas dan agresif dalam menghadapi adanya dugaan kecurangan yang dilakukan perusahaan *Over The Top*. Langkah tersebut dapat berwujud *Tax Shaming* dan pemberlakuan *Diverted Profit Tax* sebagai opsi strategi legislasi yang lain.
3. Untuk masyarakat, harus ada kesadaran terhadap kerugian yang tengah terjadi di Indonesia dan *sense of belonging* serta kepedulian yang tinggi terhadap negara.
4. Untuk investor dan/atau calon investor, harus mematuhi segala regulasi yang tengah berlaku di Indonesia serta menjunjung tinggi moral dan etika dalam berbisnis.

**DAFTAR GAMBAR**

1. **Gambar 1.** Data infografis pemakaian internet berdasarkan layanan.
2. **Gambar 2.** Data infografis pemanfaatan internet untuk bidang ekonomi
3. **Gambar 3.** Skema pendapatan dan pengenaan pajak perusahaan OTT
4. **Gambar 4.** Skema pendapatan dan pengenaan pajak perusahaan BUT
5. **Gambar 5.** Skema pelaksanaan diversifikasi keuntungan dalam *Diverted Profits Tax Guidance*
6. **Gambar 6.** Ilustrasi skema diversifikasi keuntungan dalam *Diverted Profits Tax Guidance*
7. **Gambar 7.** Ilustrasi skema diversifikasi keuntungan dalam *Diverted Profits Tax Google Indonesia*



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Jabbar Yoesoef, 2013, *Kunci Surveyor Membidik Perkembangan Industri Domestik Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Royalti*, Jakarta: PT. Gramedia.
- An An Chandrawulan, 2014, *Hukum Perusahaan Multinasional. Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung:PT. Alumni
- Christophorus Barutu, 2007, *Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) Dalam GATT dan WTO*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- David Kairupan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Edisi Pertama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hendrik Budi Untung, 2013, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Bagus Rahmadi Supanca, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Kansil dan Cristine, 1995, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Sentosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Edisi Revisi*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Suyud Margono, 2008, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

### JURNAL

- Acep Rohendi, *Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang*

Nomor 25 Tahun 2007), Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014.

Barclay Thomas, *Effects of "Most-Favoured-Nation" Clause in Commercial Treaties*, The Yale Law Journal, Vol. 17, Tahun 1907.

Hoedi Prasetyo, dkk., *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset*, J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri, Vol.13 No.1 Tahun 2018.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*);

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 04/Pj/2017 Tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap Bagi Subjek Pajak Luar Negeri Yang Menyediakan Layanan Aplikasi Dan/Atau Layanan Konten Melalui Internet.

## **INTERNET**

APBN Hanya Mampu Biaya 8,7% dari Rp5.000 Triliun Biaya Infrastruktur, <https://economy.okezone.com/read/2018/01/19/20/1847368/apbn-hanya-mampu-biaya-8-7-dari-rp5-000-triliun-biaya-infrastruktur> diakses pada 08/11/18, pukul 10.53 WIB

Definition of Corporation, <https://thelawdictionary.org/corporation/> terakhir diakses pada 09/05/19 Pukul 16.19 WIB

Diverted profits tax regime, <https://www.out-law.com/en/topics/tax/corporate-tax-/diverted-profits-tax-regime/> diakses pada 12/02/19 pukul 11.13 WIB.

Fatimah Kartini Bohang, *Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia?*  
<https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia> terakhir diakses pada 24/09/18, pukul 21.19 WIB.

Ghina Ghaliya Quddus, *Ditjen Pajak Bersiap Hadapi Sengketa Pajak dengan Google,*  
<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/16/103928326/ditjen.pajak.bersiap.hadapi.sengketa.pajak.dengan.google>. diakses pada 10/10/2018, pukul 19.37 WIB.

Hidayat Setiaji, *Indonesia has reached tax deal with Google for 2016, finance minister says.,* <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-google/indonesia-has-reached-tax-deal-with-google-for-2016-finance-minister-says-idUSKBN1940EM> terakhir diakses pada 09/01/2019, pukul 10.08 WIB.

HM Revenue & Customs, *Guidance Rates and allowances: Corporation Tax,*  
<https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-corporation-tax/rates-and-allowances-corporation-tax> diakses pada 12/02/2019, pukul 17.39 WIB.

How Do Free Apps Make Money on Android and iOS In 2018,  
<https://thinkmobiles.com/blog/how-do-free-apps-make-money/> terakhir diakses pada 11/01/2019 pukul 08.09 WIB.

IDA Ireland, *Ireland's Corporate Tax Rate* <https://www.idaireland.com/invest-in-ireland/ireland-corporate-tax> diakses pada 12/02/2019, pukul 17.45 WIB.

Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2017,  
[https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII\\_2017\\_v1.3.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII_2017_v1.3.pdf) diunduh pada 25/09/18, pukul 08.43 WIB.

Jason Lee, *French court advisor says Google not liable for back taxes,*  
<https://www.reuters.com/article/us-france-google-tax/french-court-advisor-says-google-not-liable-for-back-taxes-idUSKBN19529L> diakses pada 05/02/19 pukul 21.53 WIB

Paul Fay, *INSIGHT: The U.K. Diverted Profit Tax – Is it working?ng?*  
<https://www.bna.com/insight-uk-diverted-n73014483427/> diakses pada  
12/02/2019 pukul 08.18 WIB.

Renato Ruggiero, “*WTO News: 1996 Press Releases*”,  
[http://www.wto.org/english/news\\_e/pres96\\_e/pr042\\_e.htm](http://www.wto.org/english/news_e/pres96_e/pr042_e.htm) Terakhir diakses  
pada 19 September 2018, pukul 21.38 WIB.

Singapore Corporate Tax Guide, <https://www.guidemesingapore.com/business-guides/taxation-and-accounting/corporate-tax/singapore-corporate-tax-guide>  
diakses pada 12/02/2019, pukul 20.16 WIB.

Surat Edaran, ‘Kerikil’ dalam Perundang-Undangan,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan> terakhir diakses pada 14/01/2019 pukul  
20.05 WIB.

Triajie Wahyu El Haq, *Begini Cara Inggris Memajaki Google*,  
<https://news.ddtc.co.id/kasus-pajak-google-begini-cara-inggris-memajaki-google-8373> diakses pada 04/02/2019 pukul 21.04 WIB.

Vanessa Barford, *Google, Amazon, Starbucks: The rise of 'tax shaming'*  
<https://www.bbc.com/news/magazine-20560359> diakses pada 06/02/19  
pukul 17.26 WIB

World Trade Organization, *Understanding the WTO: Basics: Principle of the Trading System*,  
[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/fact2\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm) terakhir  
diakses pada 03/10/18, pukul 20.45 WIB.

## LAIN-LAIN

Dewi Astuti, 2012, *Membangun Reputasi Perusahaan dengan Mengelola Opini Publik*, Thesis, Jakarta: Universitas Indonesia

HM Revenue & Customs, 2015, *Diverted Profit Tax Guidance*

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Directorate for Financial and Enterprise Affairs, *Most-Favoured-Nation Treatment in International Investment Law*, Working Papers on International Investment Number 2004/2. Year 2004.

Soviadi Nor Rachman, 2006, *Analisis Pengaruh Keunggulan Produk, Reputasi Perusahaan Dan Asosiasi Merek Terhadap Kesuksesan Produk Baru Dalam Meningkatkan Kinerja Pemasaran*, Thesis, Semarang: Universitas Diponegoro

